

Lab Perpajakan Lanjutan

Dosen: Iwan Sidharta, SE., MM
STIE Pasundan, Bandung, 2015

Soal

- Tn. Sakha karyawan PT BECE mempunyai seorang anak dengan istri yang bekerja di PT CEDE, selain itu mempunyai usaha sampingan yaitu salon kecantikan dan dalam perhitungan pajak penghasilan mereka digabung (K/I/1)
- Tahun 2013 Penghasilan netto Tn. Sakha sebesar Rp 121.342.400 dan telah dipotong perusahaan sebesar Rp 11.381.500 sedangkan istrinya mempunyai penghasilan netto sebesar Rp 78.214.000 dan dipotong perusahaan sebesar Rp 4.817.000,-
- Tahun 2013 memperoleh penghasilan dari menyewakan kendaraan kepada PT Rental sebesar Rp 10.000.000,- selain itu memperoleh penghasilan Royalti sebesar Rp 100.000.000,- yang dipotong 40% di negara Australia sedangkan omzet usaha salon sebesar Rp 400.000.000,-
- Tahun 2013 menyampaikan SPT Tahunan dengan angsuran PPH 25 sebesar Rp 500.000 perbulan dimulai pada bulan maret 2013, sedangkan setoran bulan Jan dan Feb sebesar Rp 250.000
- Tn. Sakha menggunakan norma penghasilan sebesar 30%)
- Tentukan PPh pasal 25 untuk tahun 2014?

Lampiran PTKP 2015

STATUS	PTKP 2015	PTKP 2012
TK/0	Rp36.000.000,00	Rp24.300.000,00
TK/1	Rp39.000.000,00	Rp26.325.000,00
TK/2	Rp42.000.000,00	Rp28.350.000,00
TK/3	Rp45.000.000,00	Rp30.375.000,00
K/0	Rp39.000.000,00	Rp26.325.000,00
K/1	Rp42.000.000,00	Rp28.350.000,00
K/2	Rp45.000.000,00	Rp30.375.000,00
K/3	Rp48.000.000,00	Rp32.400.000,00
K/I/0	Rp75.000.000,00	Rp50.625.000,00
K/I/1	Rp78.000.000,00	Rp52.650.000,00
K/I/2	Rp81.000.000,00	Rp54.675.000,00
K/I/3	Rp84.000.000,00	Rp56.700.000,00

PTKP 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK.010/2015
PTKP 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.011/2012
Status ditentukan pada awal tahun yaitu 1 Januari.

- TK/0 adalah wajib pajak orang pribadi (*bujangan*).
- TK/1 adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki tanggungan 1 orang.
- K/0 adalah wajib pajak orang pribadi yang berstatus kawin.
- K/1 adalah wajib pajak orang pribadi yang berstatus kawin dan memiliki tanggungan 1 orang.
- K/I/0 adalah wajib pajak orang pribadi yang berstatus kawin dan penghasilan suami dan istri digabung (*suami dan istri masing-masing memiliki penghasilan terpisah kemudian digabung dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan keluarga tsb*).